



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL**

Nomor : W24-A3/71/HK.05/I/2020

Tentang

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA TUAL

KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melakukan Mediasi terhadap penyelesaian perkara melalui upaya damai bagi para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Tual, maka dipandang perlu untuk menunjuk / dibentuk Mediator pada Pengadilan Agama Tual;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditugaskan sebagai Mediator pada Pengadilan Agama Tual.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBG)
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Mediator Pengadilan Agama Tual.
- Kedua : Mediator bertugas melakukan Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara melalui upaya damai bagi para pihak yang yang mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Tual.
- Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



di Langgur
Pada tanggal: 2 Januari 2020

Dahron, S. Ag., M.S.I
NIP. 197501242001121002

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Agama Tual No. W24-A3/71/HK.05/I/2020

No.	N a m a	Jabatan	Keterangan
1.	Dahron, S. Ag., M.H	Ketua	S1, Syariah
2.	Ismail Suneth, S. Ag., M.H	Wakil Ketua	S1, Syariah
3	Adam Malik B., S.H.I	Hakim	S1, Syariah

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal: 2 Januari 2020



Dahron S. Ag., M.S.I
NIP. 197501242001121002